

Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional : Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme

Nina Purwanti¹, Zainal Arifin Hoesein²^{1,2}Universitas BorobudurEmail : chimpag13@gmail.com^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²**History:**

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under**Attribution-NonCommercial-No****Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)****Abstrak**

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan nasional merupakan dua aspek yang sering kali saling bertentangan dalam penanganan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberantas terorisme, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach dan analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Upaya Kepolisian dalam pemberantasan terorisme menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menggunakan pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif. 2). Penegakan hukum terhadap terorisme oleh Kepolisian menghadapi tantangan kompleks, mulai dari menjaga keseimbangan antara tindakan cepat dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia, hingga memastikan prosedur hukum yang sah.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Keamanan Nasional, Terorisme**Abstract**

Human Rights (HAM) and national security are two aspects that often conflict with each other in handling terrorism. This study aims to analyze the challenges faced by the police in eradicating terrorism, while maintaining a balance between respect for human rights and protecting national security. This study uses a normative legal research method, using the statue approach and analytical approach. The results of the study show that: 1). Police efforts in eradicating terrorism require a balance between maintaining national security and respect for human rights can use a strategic approach that prioritizes preventive measures. 2). Law enforcement against terrorism by the Police faces complex challenges, ranging from maintaining a balance between quick action and respect for the principles of human rights, to ensuring legitimate legal procedures.

Keywords: Human Rights, National Security, Terrorism**PENDAHULUAN**

Pemberantasan terorisme telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di

tengah dinamika global yang semakin kompleks, ancaman terorisme tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran strategis (Heriyanto et al., 2024) dalam memberantas aksi terorisme sekaligus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap HAM.

Hak asasi manusia merupakan prinsip universal yang harus dihormati oleh setiap negara dalam situasi apa pun, termasuk dalam penanggulangan terorisme. Namun, sering kali upaya pemberantasan terorisme menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama ketika langkah-langkah yang diambil berpotensi melanggar hak-hak dasar individu. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan standar HAM.

Di Indonesia, terorisme telah menjadi ancaman nyata sejak beberapa dekade terakhir. Berbagai peristiwa seperti Bom Bali, serangan di Jakarta, dan aksi-aksi teror lainnya menunjukkan bahwa kelompok teroris memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang merugikan banyak pihak. Secara terperinci, data BNPT tahun 2020 mengungkap, pejuang teroris asing (foreign terrorist fighter), asal Indonesia mencapai 301 perempuan, 240 laki-laki, 546 anak-anak, dan 158 orang lainnya yang belum teridentifikasi. Lebih lanjut dari hasil temuan INFID yang dikutip dari BNPT mendata warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dari 2014-2020 tercatat ada 1.979 orang (T. E. Saputra & Putri, 2024a). Kepolisian, khususnya Densus 88, memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani ancaman ini. Namun, tindakan mereka tidak jarang

menuai kritik karena dianggap melanggar HAM, seperti penggunaan kekerasan berlebihan atau penahanan tanpa proses hukum yang jelas.

Isu keamanan nasional sering kali menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, Kepolisian diberikan kewenangan yang luas untuk menangani kasus-kasus terorisme. Namun, pemberian kewenangan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.

Kepolisian kerap menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya. (Zahira et al., 2024) Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap terorisme adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan kewajiban untuk melindungi HAM. Kepolisian sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah serangan teror, yang kadang kala melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu, seperti privasi, kebebasan bergerak, atau kebebasan berbicara.

Selain itu, implementasi undang-undang anti-terorisme sering kali menjadi polemik. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Nahdhodin et al., 2024) memberikan kewenangan tambahan kepada aparat keamanan, termasuk penangkapan dan penahanan dalam jangka waktu tertentu tanpa proses pengadilan. Meski bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran atas potensi pelanggaran HAM.

Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan adanya ekkses negatif dari upaya pemberantasan terorisme. Misalnya, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional saat penangkapan, penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi, atau penahanan tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menciptakan persepsi negatif terhadap Kepolisian dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Haryadi, 2014). Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat Kepolisian mengenai standar internasional terkait HAM. Banyak anggota Kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan memadai tentang cara menangani kasus terorisme dengan menghormati hak-hak dasar individu. Hal ini mengakibatkan adanya tindakan yang melanggar HAM, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Di sisi lain, masyarakat sering kali mendukung tindakan tegas terhadap pelaku terorisme, terutama ketika aksi teror telah menimbulkan korban jiwa atau kerugian material yang besar. Dukungan ini dapat mendorong Kepolisian untuk mengambil langkah-langkah yang lebih agresif, yang pada akhirnya berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap HAM.

Keberhasilan dalam pemberantasan terorisme tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, tetapi juga oleh upaya

preventif (S. B. Saputra & Amsori, 2022). Kepolisian perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan tokoh agama, untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme. Pendekatan ini tidak hanya lebih efektif dalam jangka panjang, tetapi juga lebih selaras dengan prinsip HAM.

Peraturan hukum yang mendukung penghormatan terhadap HAM juga menjadi elemen penting dalam pemberantasan terorisme. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang ada memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, dalam menangani kasus terorisme. Selain itu, mekanisme akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Pengawasan oleh lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dapat membantu memastikan bahwa tindakan Kepolisian dalam pemberantasan terorisme sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Lembaga ini juga berperan dalam menangani keluhan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat Kepolisian.

Di tingkat internasional, berbagai instrumen hukum telah dikembangkan untuk menangani isu terorisme dan HAM, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Terorisme dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Nasantara, 2004). Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan nasional. Namun, implementasi prinsip-prinsip internasional ini tidak selalu

berjalan mulus. Perbedaan konteks budaya, politik, dan hukum di masing-masing negara sering kali menjadi hambatan dalam penerapan standar internasional. Kepolisian perlu memahami dan menyesuaikan pendekatannya agar tetap relevan dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal.

Kepolisian perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat merasa bahwa Kepolisian bertindak adil dan menghormati HAM, dukungan terhadap upaya pemberantasan terorisme akan meningkat. Kepercayaan ini juga menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan potensi ancaman terorisme. (Setyabudi, 2019) Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh Kepolisian. Melalui pendekatan ini, Kepolisian dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari radikalisme. Pendekatan ini juga lebih manusiawi dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan tugasnya dengan menghormati HAM. Keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap HAM bukanlah tugas yang mudah, tetapi harus menjadi prioritas dalam setiap langkah pemberantasan terorisme.

Tantangan yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas terorisme mencerminkan kompleksitas hubungan

antara HAM dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif untuk mengatasi tantangan ini. Kepolisian tidak hanya perlu meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang HAM dan etika penegakan hukum. Dalam konteks global, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani isu terorisme dan HAM. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dapat membantu Kepolisian mengembangkan strategi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menghadapi ancaman terorisme. Keberhasilan dalam memberantas terorisme tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap atau serangan yang berhasil dicegah, tetapi juga dari sejauh mana upaya tersebut dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia. Kepolisian, sebagai garda terdepan, harus menjadi teladan dalam menghormati HAM sekaligus menjaga keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian yang dibutuhkan adalah sumber data sekunder di bidang hukum, yang dibedakan menjadi bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dianalisa menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan dan akan disampaikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam Menyeimbangkan Pemberantasan Terorisme Dengan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Pemberantasan terorisme merupakan salah satu prioritas utama Kepolisian dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak stabilitas negara (Lindawaty, 2018). Namun, dalam menjalankan tugas ini, Kepolisian dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang menjadi prinsip universal dan bagian dari tanggung jawab negara. Dalam permasalahan terorisme, HAM yang menjadi perhatian ialah HAM masyarakat awam dan juga HAM para pelaku maupun terduga pelaku teror. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan terkait perlindungan kepada seluruh masyarakat awam disebutkan juga dalam Pasal 35 bahwa “setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia”.(Lindawaty, 2018)

Hak asasi manusia merupakan hak

fundamental yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Dalam konteks pemberantasan terorisme, penghormatan terhadap HAM mencakup perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan jaminan proses hukum yang adil bagi setiap individu, termasuk mereka yang diduga terlibat dalam tindakan terorisme (Suhayati, 2016a). Kepolisian memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dengan tetap memegang prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan Kepolisian harus mengutamakan strategi preventif untuk mencegah aksi terorisme sejak dini. Program-program deradikalisasi, pendekatan berbasis komunitas, serta pelibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi ancaman menjadi langkah penting dalam menyeimbangkan keamanan dengan penghormatan terhadap HAM. (T. E. Saputra & Putri, 2024a)

Selain pendekatan preventif, Kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan represif terhadap terduga teroris dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, dan penyelidikan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dilakukan dengan menghormati hak-hak tersangka (Wardana & Ali, 2019a). Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dalam proses interogasi, misalnya, harus dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip HAM.

Pemberantasan terorisme juga memerlukan penguatan regulasi yang

memberikan panduan jelas bagi Kepolisian dalam menangani kasus-kasus terkait. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, misalnya, memberikan landasan hukum yang mempertegas kewenangan Kepolisian sekaligus mengatur batasan-batasan agar tindakan penegakan hukum tidak melanggar HAM (Karuniawanny, 2023a). Pelatihan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian juga menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan pemberantasan terorisme dengan penghormatan terhadap HAM. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip HAM, teknik interogasi tanpa kekerasan, serta kemampuan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian perlu membangun sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Mekanisme ini harus disertai dengan jaminan perlindungan bagi pelapor agar mereka tidak takut menghadapi intimidasi atau ancaman. Kepolisian juga perlu membangun kemitraan dengan masyarakat melalui program-program yang mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Edukasi tentang ancaman terorisme, tanda-tanda radikalisasi, dan cara melaporkan kegiatan mencurigakan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara Kepolisian dan warga.

Pendekatan humanis dalam pemberantasan terorisme harus menjadi bagian dari paradigma Kepolisian. Dengan pendekatan ini, Kepolisian tidak

hanya fokus pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi mantan pelaku terorisme ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memutus siklus kekerasan dan menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah terorisme. Kolaborasi internasional juga penting dalam menghadapi ancaman terorisme yang bersifat transnasional. Kepolisian Indonesia dapat bekerja sama dengan Interpol, ASEANAPOL, dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk berbagi informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam pemberantasan terorisme. Dalam kerjasama ini, prinsip-prinsip HAM harus tetap menjadi panduan utama. (Fauziyah et al., 2022a)

Kepolisian perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam mengembangkan strategi pemberantasan terorisme. Penelitian akademis dan data empiris tentang faktor-faktor yang mendorong radikalisasi, profil pelaku terorisme, dan pola serangan teror dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan manusiawi (Rasiwan, 2024). Tantangan lain yang harus dihadapi Kepolisian adalah membangun kepercayaan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap radikalisasi. Transparansi dalam setiap tindakan, komunikasi yang terbuka, dan keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan ini. Kepolisian juga harus peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menjadi akar masalah terorisme. Pendekatan yang holistik dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah tumbuhnya ideologi

radikal.

Dalam menjalankan tugas pemberantasan terorisme, Kepolisian juga harus memperhatikan dimensi gender. Perempuan sering kali menjadi korban atau bahkan pelaku dalam tindakan terorisme. Oleh karena itu, program deradikalisasi dan pencegahan harus dirancang dengan mempertimbangkan perspektif gender (Carolina, 2020a). Pemberantasan terorisme yang efektif dan menghormati HAM juga memerlukan komitmen dari pimpinan Kepolisian untuk memastikan bahwa kebijakan dan arahan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kepemimpinan yang tegas dan visioner dapat menjadi teladan bagi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas mereka.

Kepolisian juga perlu memperkuat kemampuan intelijen untuk mendeteksi dini ancaman terorisme tanpa melanggar hak privasi warga negara. Penggunaan intelijen yang tepat dan terukur dapat mencegah aksi terorisme sebelum terjadi, sehingga tindakan represif dapat diminimalkan. Pendekatan dialogis dengan kelompok-kelompok yang berpotensi radikal juga dapat menjadi strategi penting. Dengan membuka ruang dialog, Kepolisian dapat memahami akar masalah yang memicu radikalisme dan mencari solusi yang lebih efektif daripada sekadar pendekatan represif.

Di sisi lain, pemberantasan terorisme yang menghormati HAM juga memerlukan dukungan dari sistem peradilan yang independen dan profesional. Kerjasama yang baik antara Kepolisian, jaksa, dan hakim dapat memastikan bahwa setiap kasus terorisme ditangani secara adil dan

transparan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam pemberantasan terorisme juga perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kompleksitas tugas Kepolisian sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Tantangan yang Dihadapi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Terorisme yang Selaras dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme merupakan salah satu tugas berat yang diemban oleh Kepolisian. Dalam menjalankan tugas ini, Kepolisian menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Tindakan yang tidak seimbang dapat memicu kritik dari masyarakat atau lembaga HAM, sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam upaya tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa prosedur penangkapan dan penahanan tersangka terorisme dilakukan secara sah dan manusiawi. Dalam banyak kasus, penangkapan teroris sering kali dilakukan dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Namun, percepatan ini tidak boleh mengorbankan prinsip *due process of law*. Penyimpangan dalam prosedur dapat berujung pada gugatan hukum

atau pembebasan tersangka karena alasan teknis (R. Saputra et al., 2023a). Tantangan berikutnya adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan bukti. Terorisme sering melibatkan jaringan yang tersembunyi dan sangat terorganisir, sehingga sulit bagi aparat Kepolisian untuk mengakses informasi tanpa melibatkan metode yang dapat dianggap melanggar privasi. Dalam situasi tertentu, penggunaan alat penyadapan atau pengawasan intensif sering diperdebatkan karena dapat melanggar hak privasi individu.

Dalam konteks investigasi, tekanan untuk segera menyelesaikan kasus sering kali memunculkan dilema etis. Aparat Kepolisian dituntut untuk mengungkap fakta secepat mungkin, tetapi dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat memunculkan risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal. Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan yang signifikan. Penanganan terorisme sering melibatkan berbagai institusi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), intelijen, dan militer. Perbedaan pendekatan dan prioritas di antara institusi-institusi ini dapat menciptakan friksi yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Ketidaksinkronan ini tidak hanya memperlambat proses investigasi tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM karena kurangnya pengawasan terpadu. (Agustin, Tantimin, et al., 2023)

Selain itu, Kepolisian sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas nasional dan tekanan dari masyarakat internasional.

Dalam beberapa kasus, tindakan yang diambil oleh aparat Kepolisian untuk mencegah serangan teror dapat dianggap berlebihan oleh komunitas internasional. Hal ini menciptakan tekanan diplomatik yang memengaruhi strategi operasional Kepolisian. Kepolisian juga dihadapkan pada tantangan dalam mengatasi stigmatisasi terhadap kelompok tertentu (Respati et al., 2021). Dalam banyak kasus, tindakan terorisme diasosiasikan dengan etnis atau agama tertentu, yang dapat memicu diskriminasi dalam penerapan hukum. Pendekatan yang tidak adil ini tidak hanya melanggar HAM tetapi juga berpotensi memperburuk situasi dengan mendorong radikalisme lebih lanjut di komunitas yang merasa terpinggirkan.

Kemampuan Kepolisian dalam memanfaatkan teknologi canggih juga menjadi isu penting. Di satu sisi, teknologi dapat membantu dalam memantau aktivitas terorisme, tetapi di sisi lain, penggunaannya harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak privasi (Wibowo et al., 2023). Implementasi teknologi pengawasan, seperti pengenalan wajah atau analisis data besar, sering memunculkan kritik karena dianggap melanggar batas-batas HAM.

Dukungan hukum yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip HAM. Regulasi yang kurang jelas atau tumpang tindih dapat menimbulkan interpretasi yang keliru dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan standar internasional. Tantangan lain adalah penguatan kapasitas sumber daya

manusia di Kepolisian. Penanganan kasus terorisme memerlukan keahlian khusus, baik dalam hal teknis maupun pemahaman mendalam mengenai HAM. Kurangnya pelatihan atau edukasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum atau tindakan yang tidak proporsional.

Dalam konteks sosial, Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam menjaga dukungan dan kepercayaan masyarakat. Operasi penegakan hukum yang tidak transparan atau dianggap melanggar HAM dapat menimbulkan protes publik dan mengurangi legitimasi aparat. Oleh karena itu, keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahap penegakan hukum sangatlah penting. Upaya deradikalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian. Dalam banyak kasus, pendekatan represif tidak cukup untuk mengatasi akar masalah terorisme. Diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang mendorong radikalisme. (Gaussyah, 2014a)

Kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam memerangi terorisme. Namun, perbedaan standar HAM di berbagai negara sering kali menyulitkan koordinasi antarnegara. Kepolisian harus memastikan bahwa kerja sama internasional tidak mengorbankan prinsip HAM, terutama dalam hal ekstradisi atau pertukaran informasi. Tantangan lainnya adalah menghadapi serangan balik dari jaringan teroris. Dalam beberapa kasus, tindakan aparat Kepolisian dapat memicu serangan balasan yang lebih masif. Hal ini

menciptakan dilema besar, karena tindakan pencegahan sering kali memerlukan langkah-langkah yang bisa dianggap melanggar HAM.

Terakhir, pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi Kepolisian menjadi hal yang sangat penting. Lembaga independen yang bertugas mengawasi tindakan Kepolisian harus diberikan kewenangan penuh untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum terhadap terorisme dilakukan sesuai dengan prinsip HAM. Melalui pendekatan yang holistik, transparan, dan akuntabel, Kepolisian dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme tidak hanya efektif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus menghormati martabat manusia.

SIMPULAN

Upaya Kepolisian dalam pemberantasan terorisme menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk hak masyarakat awam dan pelaku terorisme. Pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif, seperti deradikalisasi dan pelibatan masyarakat, serta tindakan represif yang sesuai prosedur hukum, menjadi kunci dalam menegakkan prinsip keadilan. Penguatan regulasi, pelatihan berbasis HAM, sistem pengaduan, dan kerjasama internasional memperkuat efektivitas upaya ini.

Penegakan hukum terhadap terorisme oleh Kepolisian menghadapi tantangan kompleks, mulai dari menjaga keseimbangan antara tindakan cepat dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM), hingga memastikan prosedur hukum yang sah, penggunaan teknologi yang etis, dan koordinasi antar lembaga. Tekanan publik, stigmatisasi kelompok tertentu, serta kritik internasional sering kali memperumit upaya ini, sementara pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. C., Tantimin, S.H, M. H., & Situmeang, S.H, M.H., Dr. A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354-383. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.188>
- Carolina, A. (2020). Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>
- Fauziyah, N., Baid, A., & Noor, A. M. (2022). Strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan. *Kontekstualita*, 37(2), 151-168. <https://doi.org/10.30631/37.2.151-168>
- Gaussyah, M. (2014). Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan.

- Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 247-254. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.247-254>
- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212-220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Karuniawanny, F. (2023). POLITIK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 20-49. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.40>
- Lindawaty, D. S. (2018). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia. *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1), 25-47.
- Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., & Arifin, Z. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 502. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8791>
- Nasantara, A. H. G. (2004). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian*

- Journal of International Law, 1(4), 755.
- Saputra, R., Lina Sinaulan, R., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764–2786.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>
- Saputra, S. B., & Amsori. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249–261.
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024a). Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13–25.
<https://doi.org/10.70184/95p0dp33>
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024b). Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13–25.
<https://doi.org/10.70184/95p0dp33>
- Setyabudi, C. M. (2019). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 10.
<https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.90>
- Suhayati, M. (2016). Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 231–245.
- Surya Dharma, R. R. R. A. W. (2021). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 21.
<https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>
- Wardana, R. T., & Ali, D. (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 487–497.
- Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). PERAN DAN TANTANGAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 375–384.